



## **KEPUTUSAN KEPALA DESA CAMPURSARI**

Nomor : 188/ 04 /Kept/403.418.2/2020

### **TENTANG**

**TIM PENGENDALIAN LAJU INFLASI DESA**

**DESA PEDULI INFLASI**

### **KEPALA DESA CAMPURSARI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :500 05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 188/94/KEPt/403.013/2020 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengendalian Laju Inflasi kelurahan, kelurahann Peduli Inflasi;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan konsideran menimbang huruf (a)maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Campursari;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :500 05–8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
7. Keputusan Bupati Nomor 188/94/Kept/403.013/2020 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan;
8. Instruksi bupati magetan nomor : 500/ 1282 /403.022/2020 Tentang tim pengendalian laju inflasi kecamatan kecamatan peduli inflasi
9. Surat Keputusan Camat Sidorejo Nomor : 188/014/403.418/2020 Tim Pengendalian Inflasi Kecamatan (TPI Kecamatan( Kecamatan Peduli Inflasi)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Desa (TPI Desa/ Desa Peduli Inflasi) pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 di Desa Campursari Kecamatan Sidorejo, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim Pengendalian Inflasi Desa (TPI Desa) berada di kantor Desa dan mengadakan pertemuan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan serta dapat melakukan pertemuan diluar jadwal bila diperlukan
- KETIGA** : Segala pembiayaan akibat ditetapkan ini dibebankan pada APBD 2020 Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Desa
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dibetulkan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Campursari

Pada tanggal 21 September 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CAMPURSARI

NOMOR : 188/04 /Kept/403.418.2/2020

TANGGAL : 21 September 2020

TIM PENGENDALIAN INFLASI DESA  
(DESA PEDULI INFLASI)

Ketua : Kepala Desa  
Ketua Harian : Sekretaris Desa  
Sekretaris : Kaur Keuangan

a. Bidang Pembangunan Ekonomi :

Ketua : Kepala Seksi Pelayanan Umum  
Sekretaris : Kaur Tata Usaha  
Anggota : Ketua Badan Usaha Milik Desa / Unsur Masyarakat  
Bertugas : 1. Merencanakan pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki;  
2. Memfasilitasi pengembangan jaringan perekonomian antar desa  
3. Menemukanali secara dalam dan merespon kemungkinan tumbuhnya masalah pangan dan gizi; dan  
4. Merencanakan program/kegiatan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan Desa

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

Ketua : Kepala Seksi Kesejahteraan  
Sekretaris : Staf Desa  
Anggota : Unsur Masyarakat  
Bertugas : 1. Menggalang kerjasama dengan berbagai instansi institusi termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya masyarakat;  
2. melakukan pengelolaan lahan secara efektif dan efisien; dan  
3. melakukan pengelolaan data dan analisis data bulanan dan tahunan.

c. Bidang Ketahanan Pangan

Ketua : Kamituwo  
Sekretaris : Staf Desa  
Anggota : Unsur Masyarakat  
Bertugas : 1. Melakukan investigasi masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis bulanan dan merumuskan langkah-langkah intervensi;  
2. Menetapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi  
3. Melaporkan harga bahan pokok dan barang penting lainnya ditingkat pedagang desa.

d. Bidang Keamanan

Ketua : Kaur Perencanaan

Sekretaris : Staf Desa

Anggota : Unsur Masyarakat

Bertugas : 1. Melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis,

konsolidasi data dan informasi, dan

2. Mencegah terjadinya penimbunan kebutuhan bahan pokok

